

**IMPLEMENTASI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010
(Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak)**

**IMPLEMENTATION OF PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES
BE BASED PRESIDENTIAL REGULATION NO 54 OF 2010
(Studies to Departement of Public Works Pontianak City)**

Edy Mulyono¹, Martoyo², Endang Indri Listiani³

Magister Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak

ABSTRAK

Penelitian mendeskripsikan menganalisis implementasi sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik dalam bidang jasa konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak, serta berbagai faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadaan jasa konstruksi pada Dinas PU Kota Pontianak sudah terimplementasi dengan cukup baik, hal ini dikarenakan sistem *e-procurement* memberikan manfaat seperti efisiensi, transparan, akuntabel dan mampu mengurangi praktek KKN dan premanisme dalam proses lelang. Penawaran proyek konstruksi yang dilakukan oleh Dinas PU Kota Pontianak dapat dengan mudah diikuti oleh seluruh perusahaan konstruksi di Kota Pontianak dengan memanfaatkan layanan LPSE. Hanya saja terlepas dari manfaat penerapan *e-procurement*, masih terdapat beberapa hal yang masih sulit untuk diwujudkan, terutama pada aspek penentuan pemenang lelang. Kendati dalam *e-procurement* diatur kriteria pemenang lelang, tetapi persaingan kurang sehat diantara perusahaan masih belum sepenuhnya dapat diwujudkan. Selain itu terdapat faktor lainnya yang mempengaruhi implementasi *e-procurement* yaitu masih banyak peserta lelang dan petugas penyedia jasa yang kurang memahami sistem *e-procurement* di LPSE karena kurang mendapatkan sosialisasi, permasalahan lainnya yaitu sistem layanan LPSE yang menggunakan internet masih sering mengalami gangguan, karena belum didukung dengan infrastruktur yang memadai.

Kata Kunci : *Implementasi, Kebijakan, Pengadaan Secara Elektronik.*

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Keberadaan praktek KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) di dalam pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat di Indonesia merupakan sesuatu yang sangat strategis dalam menilai keberhasilan reformasi tata pemerintahan dan otonomi daerah seperti dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Fenomena KKN menjadi indikator rendahnya akuntabilitas pemerintahan kabupaten/kota bukan hanya tidak akuntabel di mata warganya namun dapat juga membuat semakin hilangnya kepercayaan dan legitimasi terhadap pemerintah. Jika hal ini terjadi, maka sulit pemerintah menggerakkan masyarakat dan pasar untuk bekerja sama dalam menyingkapi berbagai masalah publik yang dihadapi (Dwiyanto, 2003:105).

Kota Pontianak sebagai Ibu Kota Kalimantan Barat saat ini terus melakukan pembenahan di berbagai bidang guna mewujudkan visi Kota Pontianak tahun 2010 - 2014

¹ PNS Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak

² Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Pontianak

³ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Pontianak

yaitu : “Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan Terdepan Dalam Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pelayanan Publik“. Salah satu pembenahan di maksud adalah menyangkut infrastruktur kota. Pembangunan berbagai infrastruktur tersebut memaksa pemerintah Kota Pontianak melakukan pengadaan jasa konstruksi. Pembangunan infrastruktur tersebut tidak akan lepas dari proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dalam hal pengadaan lelang proyek konstruksi tersebut, maka instansi atau SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang berkompeten dalam bidang tersebut adalah Dinas Pekerjaan Umum.

Sebagai wujud dari komitmen Pemerintah Kota Pontianak terhadap implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, telah dibentuk Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Pontianak yang di launching pada tanggal 4 maret 2009. Tujuan dilaunchingnya LPSE adalah untuk menghindari terjadinya praktek KKN dalam porses pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kota Pontianak, selain itu LPSE juga diharapkan akan menjamin transparansi selama proses lelang berlangsung, sehingga praktek monopoli dan intimidasi/premanisme dalam proses lelang dapat dihilangkan.

E-procurement merupakan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemajuan teknologi informasi akan lebih mempermudah dan mempercepat proses pengadaan barang dan jasa, karena penyedia jasa tidak perlu lagi datang ke Kantor Dinas PU (Kelompok Kerja) Pejabat Pengadaan dan cukup dengan melihat ke *website* yang mengadakan pelelangan secara elektronik dan mendaftar secara *on-line*.

Meskipun telah menerapkan sistem *online* dalam proses pengadaan jasa konstruksi di Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak, tetapi pada kenyataanya masih sulit untuk menerapkan prinsip pemilihan *e-procurement* sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010. Intervensi baik secara politik maupun tekanan yang bersifat pemaksaan dari perusahaan untuk mendapatkan proyek masih sulit terhindari. Dalam penerapan *e-procurement* pada satuan kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak dalam proses pelelangan proyek konstruks saat ini, masih ditemukan beberapa kendala diantaranya adalah:

1. *E-procurement* yang diimplementasikan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak belum menjadi fungsi kontrol yang maksimal. karena masih terjadi kemenangan perusahaan jasa konstruksi karena penyalahgunaan wewenang, nepotisme, penyuapan dan lainnya.
2. *E-procurement* yang ada di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak belum memiliki desain integrasi data lintas instansi, diantaranya integrasi data ke Ditjen Pajak dan Perbankan. Ini diperlukan sebagai kontrol terhadap laporan pajak bagi para peserta lelang saat melakukan registrasi dan saat ditunjuk sebagai pemenang lelang.
3. Dari aspek sumber daya manusia, panitia/kelompok kerja pengadaan dan penyedia jasa. Dari penyedia jasa tidak banyak yang dapat menggunakan internet. Dari pengguna jasa perubahan personel pengadaan akibat mutasi pegawai juga merupakan masalah yang dihadapi pada saat implementasi. Perpindahan pegawai sering tidak disertai dengan transfer knowledge dari personel lama ke personel baru.
4. Belum adanya desain konsep pengembangan aplikasi *e-procurement* di lingkungan pemerintah Kota Pontianak guna memenuhi kebutuhan dan penjaminan aplikasi, sehingga pelayanan oleh LPSE Kota Pontianak masih sering mendapat komplain dari pengguna jasa layanan yang akan mengikuti lelang proyek konstruksi. Permasalahan terutama pada perangkat (*server*) yang digunakan, koneksi lambat dimana sering terjadi gangguan yang menyebabkan beberapa layanan sulit diakses oleh pengguna layanan.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian ini untuk locusnya adalah bidang bina magra, sementara fokus masalah adalah "proses implementasi sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik dalam bidang jasa konstruksi berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak".

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan paparan pada latar belakang penelitian, permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut : mengapa proses implementasi sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik dalam bidang jasa konstruksi berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak kurang berjalan dengan baik ?

TINJAUAN PUSTAKA

Anderson (dalam Islamy, 2001 :17) mengemukakan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tindakan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Ini berarti bahwa suatu kebijakan yang dilaksanakan sungguh-sungguh dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan yang ada dalam memecahkan suatu masalah. Masih menurut Anderson (dalam Wahab, 2005:2) kebijaksanaan merupakan perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Berdasarkan definisi tersebut mengisyaratkan bahwa apa yang telah dipilih oleh pemerintah untuk melakukan sesuatu harus ada tujuan yang jelas dan meliputi tindakan, begitu pula apabila pemerintah memilih tidak melakukan sesuatu itupun merupakan suatu kebijakan.

Gaffar (1998:15) menyatakan bahwa dalam kebijakan publik terkandung beberapa elemen sebagai berikut: a). kebijakan publik merupakan tindakan yang selalu berorientasi kepada tujuan bukan suatu yang muncul begitu saja; b). kebijakan publik merupakan satu rangkaian tindakan yang terkait satu sama lain yang dilakukan secara konsisten, mulai dari pembentukan agenda, kemudian disusul dengan perumusan atau formulasi kebijakan dilanjutkan dengan implementasi sampai dengan evaluasi kebijakan tersebut; c). kebijakan publik itu merupakan sesuatu yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah, bukan yang hendak dilakukan atau yang mereka katakan untuk dilakukan; d). Setiap kebijakan selalu memiliki elemen-elemen apakah positif atau negatif.

Salah satu elemen dalam kebijakan publik adalah implementasi kebijakan, yang merupakan aspek yang sangat penting dari keseluruhan proses kebijakan. Hal ini dipertegas Lebih lanjut oleh Winarno (2007:143), dimana ia mengatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tahap krusial dalam proses kebijakan publik. Implementasi secara etimologis menurut Tachjan (2006:24) dapat diartikan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Apabila pengertian implementasi diatas dirangkaikan dengan kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan.

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Edwards III (dalam Subarsono, 2005:90) memandang implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni 1). komunikasi, 2). Sumberdaya, 3). Disposisi, dan 4). Struktur birokrasi. Faktor komunikasi, peran informasi dalam hal pembuat kebijaksanaan sekaligus dalam hal mengimplementasikan sangat diperlukan informasi yang berkualitas tinggi. Informasi yang berkualitas tinggi akan menentukan sekali efektivitas implementasi. Menurut Edward (dalam

Winarno, 2002 :126) ada tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan yaitu transmisi, konsistensi dan kejelasan.

Faktor sumber-sumber (*resources*), merupakan faktor yang berpengaruh secara langsung terhadap efektifitas pelaksanaan kebijakan. Suatu kebijaksanaan, betapa pun telah dirumuskan secara baik, didukung oleh perangkat hukum atau peraturan yang kuat, namun jika tidak didukung oleh ketersediaan sumber daya yang memadai, baik berupa dana, peralatan, teknologi dan sarana serta prasarana lainnya akan sulit untuk dilaksanakan. Faktor disposisi, merupakan faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan. Dalam proses implementasi kebijakan perlu dukungan aparat pelaksana yang berkualitas dan berkomitmen tinggi terhadap pelaksanaan program. Jika pelaksana-pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijaksanaan tertentu, kemungkinan besar aparaturnya akan melaksanakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Tetapi bila tingkah laku atau perspektif-perspektif para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, proses pelaksana suatu kebijakan akan semakin sulit. Faktor struktur Birokrasi, struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan, Repley dan Franklin dalam Winarno (2002:149) mengungkapkan ada enam karakteristik birokrasi, yaitu dipilih sebagai instrumen sosial untuk mengatasi masalah publik, institusi yang dominan dalam melaksanakan kebijakan, memiliki tujuan yang berbeda, berada dalam lingkungan yang luas dan kompleks, memiliki kemampuan untuk bertahan hidup dan birokrasi yang memiliki otonomi dan kemampuan untuk tawar menawar.

Menurut Van Meter dan Van Horn (Subarsono, 2005:99-101) menyatakan bahwa agar kebijakan berjalan mulus, sangat tergantung pada model proses implementasi kebijakan disuatu program, enam variabel model proses implementasi kebijakan tersebut adalah:

1. Standar dan sasaran kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan, misalnya tujuan kebijakan, arah kebijakan, dan sasaran kebijakan.
2. Sumber- sumber kebijakan. Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya baik sumber daya manusia (*human resources*), meliputi keterampilan dan keahlian dan sumber daya manusia (*non human resources*).
3. Komunikasi antara organisasi dan penguatan aktivitas. Dalam keberhasilan sebuah program perlu dukungan, kerjasama dan koordinasi dengan instansi lain.
4. Karakteristik agen pelaksana. Mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi.
5. Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik. Mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan, karakteristik para partisipan, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan.
6. Disposisi implementor. Mencakup respons implementor terhadap kebijakan yang mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, pemahamannya terhadap kebijakan, perfensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pengadaan secara elektronik atau *E-Procurement* adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Secara umum tujuan dari diterapkannya *e-procurement* yaitu untuk menciptakan transparansi, efisiensi dan efektifitas serta akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa melalui media elektronik antara pengguna jasa dan penyedia jasa. Demin (2002) menambahkan mengenai tujuan *e-procurement* yaitu untuk memperbaiki tingkat layanan kepada para users, dan mengembangkan sebuah

pendekatan pengadaan yang lebih terintegrasi melalui rantai suplai perusahaan tersebut, serta untuk mengefektifkan penggunaan sumber daya manusia dalam proses pengadaan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggambarkan mengapa implementasi kebijakan pengadaan barang dan jasa secara elektronik berdasarkan Perpres Nomor 54 tahun 2010 kurang berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan mengungkap hambatan dalam pelaksanaan kebijakan. Penelitian dilaksanakan di Kota Pontianak terutama pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak. Objek penelitian ini adalah implementasi pengadaan barang dan jasa pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Sementara subyek penelitian terdiri dari Petugas LPSE Kota Pontianak berjumlah 3 orang, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak berjumlah 3 orang, Pemilik perusahaan jasa konstruksi selaku pengguna layanan LPSE dan Pengurus asosiasi jasa konstruksi yang terdapat di Kota Pontianak. Teknik pengumpulan data terdiri dari wawancara mendalam (*Indepth Interview*), pengamatan (*observation*) dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, artinya setelah data-data terkumpul baik data primer dan data sekunder diklasifikasikan selanjutnya data tersebut diolah dan pengolahan data lebih banyak digunakan ungkapan kalimat sebagai interpretasi dari data-data yang diperoleh tersebut.

HASIL PENELITIAN

A. Implementasi Proses Pengadaan Jasa Konstruksi Secara Elektronik Berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak

1. Porsedur Lelang melalui E-Procurement

Pada tahap pengumuman dari hasil wawancara dengan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas PU memberikan keterangan sebagai berikut : pelaksanaan pengumuman lelang proyek konstruksi Dinas PU Kota Pontianak untuk paket tahun 2012 dilaksanakan melalui pengumuman di *website* LPSE Kota Pontianak, dalam pengumuman tersebut Dinas PU mencantumkan uraian singkat mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan, nilai nota harga perkiraan sendiri (HPS), syarat-syarat peserta pelelangan; dan tempat, tanggal, hari dan waktu untuk mengambil dokumen pengadaan. Dengan memanfaatkan *website* LPSE seluruh perusahaan yang akan mengikuti lelang dapat melihat berbagai persyaratan lelang. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwa pengumuman lelang yang dilaksanakan melalui *website* LPSE memberikan kemudahan kepada perusahaan konstruksi tidak hanya di Kota Pontianak tetapi diluar daerah, hal ini dikarenakan pengumuman tersebut bisa diakses oleh seluruh pihak. Hal ini menunjukkan bahwa proses lelang secara elektronik memiliki kelebihan dan manfaat yang signifikan baik bagi Dinas PU selaku pengguna jasa dan perusahaan selaku penyedia jasa.

Pada tahap pendaftaran, terkait dengan proses pendaftaran secara on line melalui LPSE Kota Pontianak, menunjukkan bahwa masih banyak perusahaan yang kurang mengerti dan paham pada saat melakukan pendaftaran, hal ini dikarenakan mereka belum sepenuhnya menguasai tata cara pendaftaran secara *online*. Kondisi ini sebagaimana dikemukakan oleh salah seorang petugas LPSE Kota Pontianak dengan mengatakan bahwa : masih banyak peserta lelang yang salah dalam melakukan pendaftaran, kesalahan tersebut karena mereka kurang paham dengan prosedur pengadaan secara elektronik. Kesalahan yang paling sering terjadi adalah dalam memasukkan kode *password*. Sementara itu hasil wawancara dengan beberapa perusahaan yang mengikuti lelang, mengutarakan bahwa : sebenarnya mereka sudah mengikuti ketentuan dalam melakukan pendaftaran, melalui layanan *on line* LPSE Kota Pontianak, tetapi pada saat melakukan proses pendaftaran secara *offline* untuk menyerahkan berkas pendukung yang memuat profil perusahaan, nama perusahaan tersebut tidak terdaftar.

Berdasarkan keterangan hasil penelitian tersebut, menunjukkan bahwa masih sering terjadi kesalahan dalam pendaftaran secara *online* yang diikuti oleh perusahaan. Kondisi ini menuntut setiap perusahaan harus memiliki kemampuan dalam bidang IT khususnya penguasaan terhadap layanan internet. Selain itu perlu dukungan dari petugas LPSE Kota Pontianak terhadap *e-procurement* ini dengan mengadakan sosialisasi dan pelatihan kepada perusahaan jasa konstruksi di Kota Pontianak.

Pada tahap rapat penjelasan yang dilaksanakan oleh panitia lelang dari Dinas PU Kota Pontianak, dari hasil penelitian diketahui bahwa pada saat pelaksanaan rapat hampir seluruhnya dihadiri oleh perusahaan yang mendaftar melalui LPSE Kota Pontianak. Selain itu dari pengamatan penulis juga menunjukkan bahwa peserta yang mengikuti rapat penjelasan cukup aktif dalam menanyakan berbagai hal menyangkut lelang yang mereka ikuti. Salah satu peserta rapat yang penulis wawancarai mengutarakan bahwa rapat penjelasan ini sangat penting diikuti, karena perusahaan memerlukan kejelasan, disamping itu rapat penjelasan ini merupakan kesempatan untuk bertanya, karena setelah ini pihak perusahaan tidak diperbolehkan lagi untuk berhubungan atau bertatap muka dengan panitia lelang.

Pada tahap pemasukan penawaran oleh perusahaan peserta lelang, menunjukkan bahwa seluruh perusahaan yang mengikuti lelang sudah melengkapi dokumen penawaran. Artinya bahwa secara administratif maupun teknis, sudah dipenuhi oleh perusahaan. Selanjutnya dari segi waktu dari keterangan yang disampaikan oleh panitia lelang, bahwa seluruh perusahaan sudah memasukkan dokumen penawaran sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan. Pada tahap pemasukan dokumen penawaran, dari hasil wawancara dengan panitia lelang Dinas PU Kota Pontianak mengutarakan bahwa pembukaan dokumen penawaran dengan menggunakan *e-procurement* sangat efisien, karena petugas hanya memeriksa kelengkapan dokumen sesuai dengan persyaratan. Karena dokumennya bersifat elektronik, maka untuk menentukan apakah dokumen sudah lengkap atau tidak diperlukan waktu yang relative singkat. Pada tahap evaluasi, merupakan bagian penting dalam proses pelelangan, karena hasilnya merupakan dasar dalam menentukan pemenang lelang. Sejalan dengan itu, dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan panitia lelang proyek konstruksi Dinas PU Kota Pontianak mengatakan bahwa dalam melakukan evaluasi terhadap seluruh dokumen penawaran yang diajukan oleh setiap perusahaan, panitia melakukan pemeriksaan secara ketat dan teliti. Sementara itu, dari hasil wawancara dengan Kepala Dinas PU Kota Pontianak, menjelaskan bahwa tahap evaluasi sudah dilaksanakan dengan cukup teliti oleh panitia, karena panitia yang ditunjuk selain menguasai teknik pengadaan barang dan jasa mereka juga memiliki integritas yang tinggi. Sehingga hasil dari evaluasi tersebut sangat dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh peserta lelang. Berdasarkan keterangan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pada tahapan proses evaluasi penawaran yang diajukan oleh perusahaan sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip pengadaan sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010, sehingga dapat diyakinkan bahwa hasil evaluasi ini dapat dipercaya dalam penentuan pemenang lelang. Aspek penting pelaksanaan evaluasi dalam pengadaan secara elektronik adalah perusahaan yang tidak memenuhi syarat dapat mengetahui dengan jelas kekurangan dokumen yang mereka tawarkan, dan juga sebaliknya perusahaan yang memenuhi kriteria pada saat evaluasi juga akan merasa puas dengan hasil yang diperoleh. Pada tahap sanggahan dalam proses lelang proyek konstruksi di Dinas PU Kota Pontianak, dari hasil wawancara dengan Kepala Dinas PU Kota Pontianak, memberikan keterangan bahwa ada beberapa perusahaan yang menyampaikan sanggahan karena tidak puas dengan hasil lelang yang dilakukan oleh panitia, mereka masih kurang percaya bahwa pengadaan secara elektronik sudah berjalan dengan baik. Namun demikian setiap sanggahan yang disampaikan oleh peserta lelang yang tidak menjadi pemenang akan diproses oleh panitia dan akan disampaikan jawabannya kepada perusahaan yang menyampaikan sanggahan. Sanggahan

dalam proses lelang merupakan tahapan yang memungkinkan setiap pihak untuk menyampaikan keberatan atas hasil lelang. Namun demikian, keberatan yang disampaikan haruslah diikuti dengan bukti-bukti yang kuat, yang menunjukkan bahwa proses lelang tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan dalam Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

2. Persepsi Peserta Lelang terhadap Layanan *E-Procurement* LPSE

Persepsi penyedia jasa (perusahaan konstruksi) untuk mengikuti lelang proyek konstruksi yang diselenggarakan oleh LPSE Kota Pontianak merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan guna melihat sejauhmana pelaksanaan lelang melalui layanan *e-procurement* dapat sejalan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010. Hasil wawancara dengan salah seorang peserta lelang proyek konstruksi di Kota Pontianak terhadap kualitas pelayanan LPSE Kota Pontianak memberikan keterangan sebagai berikut : menurut saya pelayanan LPSE Kota Pontianak sudah cukup baik, karena dalam pendaftaran dapat diakses dengan mudah untuk mendapatkan kode *Password* dari LPSE dilayani oleh petugas LPSE dengan cepat, demikian pula apabila ada pertanyaan cepat direspon oleh petugas LPSE.

Berdasarkan keterangan tersebut, menunjukkan bahwa kualitas pelayanan LPSE terhadap proses lelang sudah memenuhi standar pelayanan yang diatur dalam Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik, artinya bahwa pelayanan di LPSE sudah memenuhi aspek kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggungjawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, keramahan dan kesopanan serta kenyamanan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pelayanan pengadaan proyek konstruksi oleh Dinas PU Kota Pontianak melalui LPSE sudah mampu memenuhi prinsip-prinsip pelayanan prima dibandingkan dengan sistem pelayanan sebelumnya yang dilakukan secara manual (konvensional).

Kendati sudah menerapkan sistem yang canggih, penerapan pengadaan barang dan jasa secara elektronik melalui LPSE juga masih memiliki beberapa kekurangan, seperti yang dikemukakan oleh salah satu peserta lelang proyek pembangunan jalan kota, dengan memberikan keterangan sebagai berikut : jika dibandingkan dengan prosedur lelang sebelumnya yang masih manual, proses lelang melalui LPSE dapat dikatakan cukup efektif dan efisien, karena tidak perlu menyediakan dokumen kertas yang terlalu banyak dan juga waktu yang singkat, hanya saja saat ini masih terjadi gangguan listrik dari PLN dan sinyal data serta operator tersebut, yang mengakibatkan servernya rusak. Selain itu secara teknis, apabila terjadi kesalahan dalam *upload* data maka semua data diulang untuk diupload kembali.

Untuk mengetahui persepsi masyarakat jasa konstruksi, dalam wawancara langsung dengan beberapa orang pelaku usaha konstruksi di Kota Pontianak. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaku usaha konstruksi sangat menyambut positif dengan diterapkannya layanan pengadaan proyek konstruksi di Kota Pontianak melalui pembentukan LPSE Kota Pontianak, mereka beranggapan bahwa setiap pelaku usaha dapat mengakses dengan mudah paket-paket dari Dinas PU yang akan dilelangkan dengan melihat langsung ke *website* LPSE. Tidak ada lagi proyek yang ditutup-tutupi, sehingga pelaku usaha dapat mengakses informasi yang *real time*. Sebelum adanya LPSE terkadang paket-paket di Dinas PU tidak bisa diketahui oleh seluruh perusahaan, bahkan ada perusahaan yang terlebih dahulu mengetahui jika ada penawaran proyek tanpa diketahui dari mana mereka mendapatkan informasi tersebut.

Selanjutnya menyangkut persaingan usaha yang sehat dengan penerapan layanan pengadaan proyek konstruksi di Kota Pontianak melalui pembentukan LPSE. Hasil wawancara penulis dengan beberapa orang pelaku usaha konstruksi sebagian ada yang

sependapat dan sebagian juga tidak. Bagi mereka yang memiliki persepsi positif terhadap pengadaan jasa konstruksi secara elektronik berpandangan bahwa seluruh proses lelang pekat di Dinas PU Kota Pontianak saat sekarang bisa diakses dengan mudah dan dapat diikuti oleh seluruh perusahaan dengan catatan harus memenuhi persyaratan dan mekanisme yang berlaku. Semua perusahaan memiliki kedudukan dan hak yang sama dalam proses lelang mulai dari tahap pendaftaran hingga pengumuman pemenang. Proses pengadaan barang dan jasa melalui sistem *e-procurement* membuka peluang yang sama bagi perusahaan kecil maupun besar untuk ikut serta dalam tender. Bahkan peluang perusahaan kecil menjadi lebih besar karena pada umumnya perusahaan kecil lebih efisien dalam biaya operasional dan *overhead cost*nya sehingga keuangan perusahaan menjadi lebih sehat.

Di sisi lain para pengusaha konstruksi yang memiliki persepsi negatif bahwa layanan pengadaan proyek konstruksi di Kota Pontianak melalui pembentukan LPSE Kota Pontianak akan membuka persaingan usaha yang sehat menilai bahwa secara teknis dan administratif memang terdapat perbedaan yang mencolok antara sistem pengadaan secara manual (konvensional) dengan sistem pengadaan secara elektronik, akan tetapi persaingan usaha diantara pelaku usaha konstruksi dengan cara-cara yang tidak sehat masih sulit untuk dihapuskan. Perusahaan yang ingin memenangkan lelang terkadang melakukan lobi-lobi politik dengan orang-orang yang berpengaruh. Kendati mereka tidak akan melakukan kontak langsung dengan panitia lelang, karena semakin sulit dilakukan dengan sistem pengadaan secara elektronik. Masih adanya persepsi negatif bahwasannya sistem pengadaan secara elektronik mampu meningkatkan persaingan usaha yang sehat memang sulit dipungkiri, karena penggunaan pengaruh itu, dinilai akan lebih mudah dalam memenangkan proyek, karena bagaimana pun panitia lelang secara struktur kekuasaan berada di bawah struktur pemerintahan yang lebih tinggi.

3. Efisiensi Lelang Melalui *E-Procurement*

Wawancara penulis dengan Kepala Dinas PU Kota Pontianak, terkait dengan efisiensi pengadaan barang dan jasa konstruksi di Dinas PU dengan sistem elektronik atau *e-procurement* mengatakan bahwa penerapan sistem pengadaan jasa konstruksi secara elektronik memang sangat efisien, tidak hanya oleh pengguna jasa tetapi juga penyedia jasa. Efisiensi tersebut misalnya penyedia barang dan jasa yang berminat mengikuti lelang cukup melakukan satu kali registrasi, komunikasi dilakukan secara *online* sehingga dapat meminimalisasi pertemuan antara penyedia jasa dengan panitia pengadaan, mengurangi kertas kerja yang dibutuhkan dalam proses lelang, pemerataan pekerjaan, dan adanya optimasi waktu proses pengadaan barang dan jasa.

Sementara itu, hasil wawancara dengan salah seorang Panitia Lelang Dinas PU Kota Pontianak terkait dengan efisiensi pelelangan secara elektronik memberikan keterangan bahwa meskipun belum dilakukan penghitungan seberapa besar efisiensi pelelangan secara elektronik, tetapi jika dibandingkan dengan sistem pengadaan secara konvensional cukup efisien baik dari segi waktu dan biaya. Dan yang tidak kalah penting adalah mampu mengurangi kesemerautan proses pelelangan, karena peserta tidak perlu mendatangi Dinas PU Kota Pontianak.

Hasil wawancara dengan beberapa perusahaan konstruksi memberikan keterangan bahwa proses lelang proyek konstruksi melalui layanan LPSE Kota Pontianak memang sudah memberikan manfaat dari segi efisiensi, baik dari segi waktu, biaya dan tenaga dari segi waktu misalnya pihak perusahaan yang ikut lelang tidak perlu mendatangi Dinas PU, tidak perlu mengantri untuk mendaftar dan memasukkan penawaran, cukup dengan membuka *website* LPSE. Dari segi biaya, tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi dan memfotocopy dokumen penawaran. Dari segi tenaga, perusahaan tidak perlu mengerluarkan tenaga karena cukup mendaftar melalui internet.

Berdasarkan keterangan dua pihak informan tersebut, menunjukkan bahwa implementasi *e-procurement* pada Dinas PU Kota Pontianak melalui LPSE telah memberikan efisiensi tidak hanya bagi pengguna jasa (Dinas PU) tetapi juga penyedia jasa (perusahaan konstruksi). Lebih lanjut dari hasil penelitian, efisiensi dalam pengadaan proyek konstruksi melalui system elektronik dapat dirinci dalam beberapa hal, yaitu :

1. Biaya untuk transportasi bagi penyedia jasa jika ingin mendaftar dan mengambil/melihat dokumen-dokumen lelang pada suatu proses pengadaan, karena proses-proses tersebut dilakukan melalui system online.
2. Biaya penggandaan dokumen lelang. Dokumen lelang tidak perlu digandakan cukup di-upload untuk di-download oleh penyedia jasa.
3. Biaya penggandaan dokumen penawaran . Dokumen penawaran tidak perlu dibuat rangkap 3, cukup hanya meng-upload 1 dokumen penawaran saja ke dalam sistem.
4. Dari segi optimalisasi waktu, jadwal proses pengadaan tepat waktu karena Panitia pengadaan men-set dan meng-input sendiri waktu tahapan lelang dan jadwal lelang dan dapat diakses oleh publik;
5. Panitia pengadaan dapat melakukan evaluasi kualifikasi dengan cepat dan akurat karena sistem *software* dapat secara otomatis mengeliminasi peserta lelang yang gagal memenuhi persyaratan;
6. Memberikan respon yang cepat terhadap pertanyaan dan klarifikasi lelang karena sistem dan software menyediakan media *Aanwijzing* dan klarifikasi *online*;. Penyedia barang dan jasa pada *Aanwijzing* melakukan *download* dokumen pengadaan barang dan jasa pada portal tanpa harus menghadiri penjelasan;
7. Menetapkan sistem *e-procurement* dalam bentuk putaran-putaran dalam rangka akurasi waktu pengadaan barang dan jasa

4. Transparansi Lelang melalui E-Procurement

Sejalan dengan transparansi lelang proyek Dinas PU Kota Pontianak melalui LPSE. Keterangan hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas PU Kota Pontianak terkait pelaksanaan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik pada Dinas PU Kota Pontianak, mengatakan bahwa : sistem pengadaan barang dan jasa saat ini berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 di Pontianak secara *e-procurement* akan memberikan hasil efektif dan mampu mencegah terjadinya tindak pidana korupsi karena tidak terjadi tatap muka antara penyedia jasa dan panitia yang proses pelaksanaannya menggunakan media elektronik yang dikelola oleh Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Hal senada juga dikemukakan oleh petugas LPSE Kota Pontianak, dengan mengatakan bahwa melalui sistem pengadaan secara elektronik, seluruh aktivitas pengadaan mulai dari pengumuman lelang hingga pengumuman pemenang dapat dilihat langsung oleh peserta lelang, tidak hanya itu masyarakat luas juga bisa mengakses proses lelang tersebut. Tidak ada yang ditutup-tutupi, masyarakat dapat mengotrol secara langsung proses lelang sehingga tidak ada ruang untuk melakukan KKN.

Berdasarkan keterangan tersebut, menunjukkan bahwa layanan pengadaan secara elektronik melalui LPSE mampu memberikan jaminan transparansi dalam pelayanan publik. Adanya keterbukaan ini tentu akan berdampak positif terhadap kualitas pelelangan. Tentu saja proses lelang yang baik akan menghasilkan *output* lelang yang berkualitas. Transparansi dalam pelaksanaan lelang proyek konstruksi di Dinas PU Kota Pontianak berdasarkan pendapat Ketua Gapensi Kota Pontianak bahwa pelelangan di DPU Kota Pontianak telah transparan karena semua paket pekerjaan konstruksi dapat diakses dan diikuti oleh semua penyedia jasa melalui LPSE tanpa ada yang disembunyikan.

Penilaian transparansi pelayanan publik dalam proses pengadaan jasa konstruksi di Dinas PU Kota Pontianak, tidak cukup dilihat dari pihak pemberi layanan dalam hal ini LPSE. Penilaian dari pengguna jasa perusahaan konstruksi) peserta lelang merupakan aspek

penting untuk menilai apakah pelelangan tersebut sudah transparan atau tidak. Untuk mengetahui tanggapan pengusaha terhadap transparansi dalam proses lelang oleh panitia disebutkan bahwa : “kalau untuk transparan itu masih terdapat hal-hal yang janggal contoh ketika diumumkan perusahaan pemenang, kemudian ada sangahan dan pada akhirnya sangahan itu masih belum atau tidak ketemu ujung pangkalnya, pihak panitia tidak mau menunjukkan copy atau profil perusahaan yang menang tersebut”.

Berdasarkan keterangan dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa dari segi transparansi, pelaku usaha konstruksi masih memiliki persepsi negatif. Atau kurang yakin bahwa proses lelang terutama dalam penentuan pemenang lelang sudah dilakukan secara transparan. Bahwasannya, kendati sudah melalui proses evaluasi, kualifikasi serta pembuktian kualifikasi pemenang lelang proyek konstruksi tidak akan lepas dari intervensi dan lobi-lobi antara peserta lelang dengan pihak-pihak yang berpengaruh.

Masih adanya persepsi negatif dalam proses pemenangan perusahaan pemenang lelang, memang sangat wajar terjadi. Pada saat melakukan penelitian sulit menemukan data yang akurat mengenai pengaruh atau intervensi oleh KPA dalam menentukan pemenang lelang. Namun demikian melalui sistem *e-procurement* proses lelang di LPSE Kota Pontianak berlangsung terbuka dan bisa diakses oleh semua pihak yang mengerti informasi teknologi dalam bentuk internet. Kemudahan akses tersebut sekaligus menunjukkan bahwa seluruh proses pengadaan barang dan jasa dilakukan secara transparan. Transparansi tersebut membuat masyarakat luas dapat mengikuti proses lelang mulai awal sampai dengan nama pemenang lelang diumumkan. Diikutinya proses lelang dari awal sampai akhir, memungkinkan masyarakat bisa mengawasi tiap tahapan proses pengadaan barang dan jasa dengan baik

B. Faktor Yang Mempengaruhi Proses Implementasi Sistem Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak

1. Faktor Komunikasi

Terkait dengan pelaksanaan sosialisasi *e-procurement* kepada petugas LPSE Kota Pontianak, dari hasil wawancara penulis dengan salah seorang petugas LPSE Kota Pontianak memberikan keterangan sebagai berikut : untuk mendukung pelaksanaan LPSE di Kota Pontianak, para petugas sudah terlebih dahulu diberikan sosialisasi, tidak hanya menyangkut perangkat hukum tentang pengadaan barang dan jasa secara elektronik, tetapi petugas LPSE juga diberikan pelatihan mengenai pengoperasian *website* LPSE. Berdasarkan keterangan hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwa petugas LPSE Kota Pontianak selaku implementor kebijakan *e-procurement* sudah dibekali dengan kemampuan administrasi dan teknis pelaksanaan *e-procurement*. Melalui sosialisasi dan pelatihan ini sangat diharapkan para petugas dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah khususnya dalam bidang konstruksi di Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak mulai dari tahap pengumuman barang dan jasa hingga pada tahap pengumuman pemenang.

Selanjutnya, selain sosialisasi kepada implementor kebijakan, sebagai sebuah sistem yang masih baru *e-procurement* juga perlu disosialisasikan kepada masyarakat yang tergabung dalam pengusaha jasa konstruksi. Para pengusaha jasa konstruksi di Kota Pontianak yang sebelumnya terbiasa dengan mengikuti lelang secara manual, tentu memerlukan pemahaman untuk dapat ikut serta dalam kegiatan lelang yang dilakukan secara elektronik. Untuk mengkonfirmasi mengenai pemahaman perusahaan jasa konstruksi di Kota Pontianak yang mengikuti lelang melalui LPSE. Penulis melakukan wawancara dengan Ketua Gapensi Kota Pontianak, dalam wawancara diperoleh keterangan sebagai berikut. “Gapensi Kota Pontianak sudah melakukan sosialisasi Perpres Nomor 54 Tahun 2010 khususnya dalam hal keikutsertaan mereka untuk mengikuti lelang proyek konstruksi di Kota Pontianak dengan sistem elektronik melalui layanan LPSE. Sosialisasi yang dilakukan

memang belum sepenuhnya berjalan efektif, masih ditemui beberapa kendala seperti misalnya banyak anggota yang tidak mengetahui cara mengikuti lelang secara elektronik. Karena mereka juga masih ada yang belum pahan terhadap teknologi informasi semacam internet”.

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa asosiasi jasa konstruksi di Kota Pontianak sudah cukup responsif dalam melaksanakan sosialisasi *e-procurement* melalui layanan LPSE kepada seluruh anggotanya. Akan tetapi menyangkut intensitas sosialisasi tersebut dapat dikatakan masih kurang, karena untuk memahami layanan *e-procurement* yang berbasis *website* itu memerlukan waktu yang panjang, terlebih cukup banyak pengusaha konstruksi yang kurang memahami penggunaan internet, hal ini ditunjukkan dengan banyaknya pemilik usaha maupun badan usaha yang tidak memiliki *email*.

2. Faktor Sumber Daya

Dalam mengimplementasikan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 khususnya dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang diselenggarakan oleh LPSE, ketersediaan sumber daya kebijakan akan turut mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Adapun faktor sumber daya yang dimaksud dalam penelitian ini mengacu pada tiga aspek yaitu sumber daya manusia (SDM), sumber daya peralatan, dan sumber pendanaan. Terkait dengan kualitas dan kuantitas petugas yang ditunjuk dalam mengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), dari hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas PU Kota Pontianak memberikan keterangan sebagai berikut : petugas yang ditempatkan di LPSE sudah cukup baik, karena kualitas dan kuantitas petugas yang ditunjuk sudah sudah mendapatkan pelatihan teknis system pengadaan secara elektronik (SPSE). Hanya saja memang masih terkadang terdapat gangguan sistem yang tidak bisa dengan segera diatasi oleh petugas. Selain itu sebagai syarat untuk menjadi panitia harus memiliki Sertifikat Ahli Pengadaan yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan harus menandatangani fakta integritas.

Selain dukungan dari sumber daya manusia yang memadai, pengadaan secara elektronik juga harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. System pengadaan barang dan jasa secara elektronik, diakui memang memiliki kelebihan dari segi efisiensi dan efektivitas jika dibandingkan dengan system pengadaan secara manual yang masih menggunakan dokumen. Kendati demikian proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik juga memiliki kelemahan karena harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Apalagi penggunaan komputer dan internet sangat sensitif serta dapat mengalami gangguan kapan saja apabila tidak disertai dengan perangkat yang memadai. Terkait dengan kendala yang dihadapi dalam penerapan *e-procurement* di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak, dari hasil wawancara penulis dengan Koordinator LPSE Kota Pontianak memberikan keterangan sebagai berikut : salah satu kendala yang dihadapi dalam melaksanakan lelang secara elektronik adalah apabila ada pemadaman listrik dari PLN, maka proses *e-procurement* juga akan terhenti, dan dalam pelaksanaan proses pelelangan secara *e-procurement* panitia pengadaan harus lebih teliti dan fokus karena data yang sudah di *upload* tidak dapat dirubah setelah 1 jam”. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwa kendati system pengadaan barang dan jasa secara *e-procurement* sudah memberikan manfaat khususnya dalam efisiensi dan efektivitas proses pengadaan, akan tetapi masih terdapat beberapa kekurangan yaitu dukungan terhadap sarana dan prasarana. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, dari hasil wawancara penulis dengan salah seorang petugas LPSE Kota Pontianak memberikan keterangan bahwa kesiapan perangkat elektronik baik perangkat keras maupun lunak dalam mendukung penerapan *e-procurement* yang ada sudah cukup baik, cuma yang harus ditambah adalah kecepatan akses internetnya. Disamping itu, system elektronik ini sensitif, maka apabila

terjadi gangguan seperti pemadaman listrik secara tiba-tiba akan mengganggu system kerja LPSE.

Aspek lainnya menyangkut dukungan sumber dalam implementasi pengadaan barang dan jasa secara elektronik adalah terdapatnya dukungan sumber pendanaan yang memadai untuk mengoperasikan layanan LPSE yang berbasis komputerisasi dan internet. Untuk mengetahui dukungan pendanaan dalam pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi secara elektronik di LPSE Kota Pontianak, dari hasil wawancara dengan Koordinator LPSE memberikan keterangan bahwa penerpaan *e-procurement* harus diakui memang memerlukan biaya yang cukup besar, besar seperti : pembangunan infrastruktur, *server*, *data center* dan *security*. Selain itu biaya pemeliharaan jaringan juga perlu dukungan pendanaan yang memadai. Berdasarkan keterangan tersebut, menunjukkan bahwa untuk membangun layanan LPSE tidak membutuhkan dana yang sedikit. System komputerisasi dan layanan internet memang sangat memerlukan biaya yang cukup besar untuk pengoperasionalnya. Untuk menunjang kelancaran akses layanan LPSE tersebut, Pemerintah Kota Pontianak sudah mengalokasikan dana melalui APBD yang peruntukannya untuk pengadaan komputer dan jaringan, pemeliharaan serta pembayaran gaji untuk petugas LPSE. Disatu sisi system LPSE diakui telah memberikan efisiensi baik bagi pengguna jasa maupun penyedia jasa. Hanya saja untuk menciptakan *e-procurement* melalui layanan LPSE diperlukan biaya yang cukup besar. Dalam hal ini pemerintah Kota Pontianak harus mempersiapkan anggaran untuk menjamin kualitas jaringan dan keamanan internet di LPSE.

2. Faktor Disposisi

Betapapun baiknya sistem yang dibangun oleh pemerintah, apabila tidak diimbangi dengan pembenahan terhadap aparat penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa pemerintah, maka sulit menghasilkan proses pengadaan yang transparan dan akuntabel. Untuk mendukung terlaksananya Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang lebih menekankan pada mekanisme pengadaan dengan sistem elektronik, harus mendapatkan dukungan dari semua pihak termasuk jajaran pimpinan instansi yang melakukan pengadaan barang dan jasa tersebut. Artinya bahwa keberhasilan pengadaan tersebut tidak hanya dibebankan kepada panitia pengadaan barang dan jasa yang ditunjuk oleh instansi. Hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas PU Kota Pontianak terkait dukungan dari petugas untuk mensukseskan pelaksanaan *e-procurement* di Dinas Pekerjaan Umum, memberikan keterangan bahwa petugas yang ditunjuk sebagai panitia dapat dijamin sudah memiliki komitmen tinggi, karena semua petugas memiliki integritas dan mempunyai tanggungjawab dalam pelaksanaan *e-procurement*.

Berdasarkan keterangan tersebut menunjukkan adanya jaminan bahwa seluruh petugas yang terlibat dalam proses pelelangan di Dinas PU Kota Pontianak memiliki integritas tinggi dan tidak akan terpengaruh untuk melakukan praktek KKN. Kendati demikian, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa orang informan peserta lelang menunjukkan bahwa masih terdapat persepsi negatif dari para peserta lelang yang menilai bahwa kendati telah menggunakan sistem lelang secara elektronik melalui LPSE, namun lelang proyek konstruksi di Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak masih belum dapat dikatakan transparan, dalam hal ini kendati sistem *online* tidak memungkinkan terjadinya kontak secara langsung antara peserta lelang dengan panitia lelang, tetapi kecenderungan praktek penyalagunaan wewenang melalui kekuatan politik masih sulit dihindari. Fenomena tersebut sebagaimana terungkap dari hasil wawancara dengan salah seorang anggota asosiasi jasa konstruksi di Kota Pontianak (Gapensi) sebagai berikut. "bagaimanapun pemerintah memperbaiki sistem pengadaan barang dan jasa termasuk dalam hal lelang proyek konstruksi, apabila tidak diimbangi dengan kemauan politik maka upaya untuk mewujudkan prinsip-prinsip dalam pengadaan barang dan jasa itu sulit terwujud. Sejauh ini implementasi *e-procurement* melalui LPSE Kota Pontianak memang sudah dapat

meminimalisir terjadinya praktek KKN antara peserta lelang dengan panitia lelang. Hanya saja ada perusahaan yang terkadang menggunakan pengaruh politik agar lelang proyek yang mereka ikuti bisa dimenangkan. Dalam hal ini panitia lelang yang seharusnya independen dan memiliki integritas terkadang tidak mampu membendung pengaruh politik dalam proses penentuan pemenang lelang”. Berangkat dari hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwa sikap pelaksana belum sepenuhnya mencerminkan etika pengadaan yang tertuang dalam Pasal 6 Perpres Nomor 54 Tahun 2010.

3. Faktor Kondisi Sosial Ekonomi dan Politik

Berdasarkan hasil penelitian terungkap bahwa ada elit politik yang ikut bermain dalam proyek konstruksi. Dengan kondisi seperti ini sangat mungkin terjadi konflik kepentingan dimana dalam pelaksanaan lelang akan dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan politik. Berbagai permasalahan di atas menyebabkan masyarakat di Kota Pontianak menilai bahwa proses lelang kurang dilaksanakan dengan baik, karena mereka yang akan merasakan dampaknya, hal ini telah terbukti dengan hasil pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan yang kualitasnya jauh dari harapan. Banyaknya permasalahan yang terjadi sehubungan dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah di Dinas PU menuntut adanya partisipasi dari masyarakat untuk melakukan pengawasan. Kelompok masyarakat pada lingkungan pengusaha berada harus pula dapat memagari sikap negatif pengusaha dengan melakukan kontrol dan pengawasan terbuka. Adanya Undang-Undang No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Tidak Sehat harus dapat menjadi alat hukum yang efektif untuk menghadang terjadinya persengkokolan dalam tender baik vertikal maupun horizontal. Harus ada pengenaan hukuman yang melakukan persengkokolan dalam tender yang diumumkan secara luas kepada masyarakat, sehingga membuat seseorang menjadi takut/jera.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, melalui sistem pengadaan secara elektronik (*e-procurement*) di Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak pada proses pengumuman lelang, pendaftaran, rapat penjelasan, pemasukan dokumen penawaran, evaluasi dokumen penawaran, penetapan dan pengumuman pemenang serta sanggahan sudah terimplementasi dengan cukup baik, hal ini dikarenakan sistem *e-procurement* memberikan manfaat seperti efisiensi, transparan, akuntabel, mengurangi praktek KKN dan premanisme dalam proses lelang. Penawaran proyek konstruksi yang dilakukan oleh Dinas PU Kota Pontianak dapat dengan mudah diikuti oleh seluruh perusahaan konstruksi di Kota Pontianak dengan memanfaatkan layanan LPSE Kota Pontianak.
2. Masih terdapat beberapa kendala dalam implementasi *e-procurement* antara lain adalah masih ditemukan petugas penyedia jasa dan pengguna jasa yang kurang memahami sistem *e-procurement* di LPSE, sistem layanan LPSE yang menggunakan internet masih sering mengalami gangguan, karena belum didukung dengan infrastruktur yang memadai seperti tenaga listrik dari PLN, seringnya pemadaman listrik sangat mengganggu layanan LPSE.
3. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi *e-procurement* di Dinas PU Kota Pontianak, antara lain adalah masih minimnya sosialisasi kepada peserta lelang sehingga masih banyak yang kurang mengerti untuk mengikuti lelang, masih minimnya dukungan sumber daya khususnya sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran layanan LPSE, masih minimnya komitmen dari pimpinan daerah untuk mendukung layanan LPSE, kondisi, sosial, ekonomi dan politik dimana motif mencari keuntungan oleh perusahaan peserta lelang dengan menggunakan berbagai cara mengakibatkan

sistem *e-procurement* yang sudah cukup transparan juga masih belum mampu menumbuhkan iklim usaha yang sehat.

B. Saran

1. Sistem lelang secara elektronik melalui LPSE Kota Pontianak, perlu didukung oleh semua pihak termasuk para pimpinan daerah. Komitmen itu juga dapat dilakukan dengan melakukan kontrol langsung terhadap proses lelang secara elektronik termasuk mau menerima informasi dari masyarakat untuk ditindaklanjuti, manakala masih ditemukan prosedur yang janggal dalam proses lelang.
2. Manfaat LPSE dalam menciptakan efisiensi proses lelang perlu didukung oleh pemerintah dengan mempersiapkan sumber daya baik petugas yang profesional, sarana dan prasarana yang memadai serta dukungan pendanaan untuk kelancaran akses layanan LPSE.
3. Panitia yang ditunjuk melakukan lelang proyek konstruksi (ULP) pada Dinas PU Kota Pontianak diharapkan memiliki integritas yang tinggi untuk tidak terpengaruh dengan adanya intervensi berbagai pihak dalam menentukan perusahaan pemenang lelang.
4. LPSE Kota Pontianak perlu melakukan sosialisasi kepada perusahaan penyedia jasa konstruksi mengenai prosedur dan persyaratan untuk mengikuti lelang melalui layanan LPSE. Dalam melakukan sosialisasi diharapkan turut melibatkan asosiasi perusahaan jasa konstruksi (Gapensi) di Kota Pontianak. Sosialisasi *e-procurement* sebaiknya dilaksanakan secara berkelanjutan oleh setiap petugas LPSE Kota Pontianak, dengan tujuan agar layanan *e-procurement* di LPSE Kota Pontianak benar-benar dipahami oleh masyarakat jasa konstruksi.
5. Peran masyarakat sangat penting untuk melakukan kontrol terhadap proses lelang. Dengan system yang terbuka dan mudah diakses, masyarakat dapat menyampaikan keberatan apabila proses lelang tidak sesuai dengan prosedur atau terindikasi KKN.

DAFTAR PUSTAKA

- Badjuri, Abdulkahar dan Yuwono Teguh. 2003. *Kebijakan Publik : Konsep dan Strategi*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Croom, S.R. Brandon-Jones, A. 2007. *Impact Of E-Procurement: Experiences From Implementation In The UK Public Sector*, *Journal of Purchasing & Supply Management*. Vol. 13.
- Danimi, Sudarwan. 2000. *Metode Penelitian Untuk Ilmu-Ilmu Perilaku*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Davila, A. Gupta, M. Palmer, R. 2003. *Moving procurement systems to the internet: the adoption and use of e-Procurement technology models*. *European Management Journal*, Vol.21.
- Dunn, William. N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Penerjemah Samudra Wibawa. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Dwiyanto, Agus, dkk, 2003, *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada
- Gaffar, Affan.1998. *Public Policy State of the Dicipline, Models and Process*, Modul Pertama Program Pasca Sarjana. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Heeks, R. 2001. *Understanding E-Government for Development*. England: University of Manchester.
- Islamy, Irfan.M. 2000. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Koentjaraningrat. 1985. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.

- Moleong, Lexy.J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif : Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Miles, Matthew.B. dan A.Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Penerjemah Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI-Press
- Mustofa AR. 2002. *Manajemen Proses Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik : Formulai, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Alex Media Komputindo.
- Putra, Fadilah. 2001. *Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset
- Seifert, J.W, dan Bonham, G.M, 2003. *The Transformative Potential of E-Government in Tradisional Democracies*, Lomonosov Moscow State University.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Subarsono, AG. 2005 *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tachjan, H. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPi).
- Tatsis,V. Mena C. Van Wassenhove L.N., Whicker L. 2006. *Procurement in the Greek Food and Drink Industry.*, Journal of Purchasing & Supply Management, Vol. 12.
- Wahab,Solichin Abdul. 2005. *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wibawa, Samodra. dkk. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Widodo, Joko. 2006. *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.